

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP RELOKASI MASYARAKAT AKIBAT BENCANA ALAM¹

Oleh:

Monica Niki Tina²

monicatina071@student.unsrat.ac.id

Flora Pricilla Kalalo³

flora.kalalo@unsrat.ac.id

Dicky J. Paseki⁴

deckyjanemanpaseki@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap relokasi masyarakat akibat bencana alam dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang direlokasi akibat bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Relokasi masyarakat akibat bencana alam merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, serta tunduk pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan asas pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan, telah mengatur mekanisme relokasi secara normatif dan teknis yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan sosial. Sehingga relokasi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan bagi masyarakat terdampak. 2. Relokasi bukan hanya tindakan administratif, melainkan kebijakan hukum yang menuntut kehati-hatian serta kepatuhan demi menjamin suatu keadilan, kepastian hukum, partisipasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban tidak hanya memindahkan masyarakat dari wilayah rawan bencana, tetapi juga memastikan bahwa lokasi baru yang disiapkan benar-benar aman, layak huni, memiliki akses terhadap hak dasar, dan mampu menjamin kehidupan yang bermartabat bagi warga terdampak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemerintah, Relokasi, Bencana Alam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan manusia dalam hukum memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan hak dasar dan melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kerangka filosofis, HAM berakar dari penghormatan

terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, hati nurani, dan kebebasan berpikir. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau institusi mana pun, melainkan dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia (*rights inherent to all human beings*).⁵

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut,

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101093.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PPHI, 2002), Hlm. 7.

dan tidak dapat dibedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, atau latar belakang lainnya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan fundamental dari seluruh hak dan kewajiban lainnya yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu maupun sosial.

Dalam konteks tersebut, semua individu pada dasarnya dilahirkan merdeka, memiliki martabat, dan kedudukan hukum yang sama. Mereka berhak atas perlindungan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang setara merupakan prinsip utama dalam sistem hukum nasional maupun internasional, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat. Konsepsi ini menegaskan bahwa hak asasi merupakan hak yang tidak diberikan oleh negara, melainkan sudah melekat secara kodrati dalam diri setiap manusia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhannya dalam segala aspek kehidupan.

Jaminan konstitusional terhadap hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Ketentuan ini memberikan

landasan normatif bahwa tempat tinggal yang layak merupakan bagian integral dari kesejahteraan manusia dan hak konstitusional setiap warga negara.

Prinsip *non derogable rights* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun turut menjadi bagian penting dari struktur hukum HAM di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mencantumkan sejumlah hak yang tidak boleh dilanggar, antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, partisipasi dalam pemerintahan, serta hak-hak perempuan dan anak.

Dalam konteks perumahan, hak atas tempat tinggal tidak hanya dipahami secara fisik sebagai sebuah bangunan, tetapi juga secara holistik sebagai bagian dari hak hidup yang layak. Istilah *adequate housing* atau perumahan yang memadai merupakan terminologi yang diadopsi dari standar internasional hak asasi manusia, khususnya dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep ini mencakup sejumlah elemen seperti ketersediaan layanan dasar (air bersih, sanitasi, listrik), aksesibilitas, keterjangkauan (*affordability*), kelayakan huni (*habitability*), serta jaminan atas kepastian status hukum tempat tinggal (*legal security of tenure*).

Dengan demikian, pemenuhan hak atas perumahan tidak cukup hanya menyediakan bangunan tempat tinggal, tetapi harus juga memastikan bahwa tempat tinggal tersebut memenuhi standar kelayakan secara fisik, sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengembangkan kebijakan dan program pembangunan perumahan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan

seperti masyarakat miskin, korban bencana, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.⁶

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas tanah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa hak atas tanah pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosialnya. Artinya, kepemilikan dan pemanfaatan tanah harus senantiasa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Negara, melalui instrumen hukum dan kebijakan agraria, memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan redistribusi kepemilikan tanah, khususnya dalam rangka mengatasi ketimpangan penguasaan tanah yang ekstrem.

Dalam konteks relokasi masyarakat akibat bencana alam, kedudukan tanah menjadi hal yang krusial. Proses relokasi tidak hanya menyangkut pemindahan fisik masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga menyangkut jaminan hak atas tanah di lokasi baru. Negara wajib memastikan bahwa tanah yang disediakan sebagai tempat relokasi memiliki kepastian hukum, layak untuk dihuni, serta mampu mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang direlokasi. Dalam hal ini, penguasaan negara atas tanah harus diterjemahkan dalam tindakan afirmatif yang menjamin bahwa proses relokasi tidak merugikan hak dasar warga negara, termasuk hak atas tanah dan tempat tinggal yang layak.⁷

Tanah memiliki arti vital bagi kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga sebagai basis utama untuk memperoleh penghidupan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, tanah berperan sebagai modal dasar yang menopang aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai dari bertani, berdagang, hingga

membangun komunitas. Kepemilikan dan penguasaan atas tanah menjadi salah satu indikator penting dalam mencerminkan kesejahteraan dan keberdayaan suatu masyarakat. Oleh karena itu, negara memegang peranan strategis dalam mengatur hubungan antara manusia dan tanah serta menjamin akses yang adil terhadap sumber daya tersebut.

Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak harus mencerminkan sejumlah prinsip dasar, antara lain prinsip keterjangkauan (*affordability*), kelayakan huni (*habitability*), aksesibilitas (*accessibility*), lokasi yang strategis dan tidak berbahaya (*safety and location*), serta kepastian hukum atas status kepemilikan (*legal security of tenure*). Tempat tinggal harus menjadi ruang yang memungkinkan individu dan keluarga untuk hidup dan berkembang secara layak, aman, dan bermartabat.

Di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di daerah rawan bencana, tanah dan tempat tinggal sering kali berfungsi ganda: sebagai rumah dan sebagai sumber penghidupan. Contohnya dapat ditemukan pada masyarakat di sekitar Gunung Ruang, khususnya di wilayah Pulau Tagulandang. Selama bertahun-tahun, penduduk setempat memanfaatkan tanah di sekitar lereng gunung tersebut sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Namun demikian, pada Rabu, 17 April 2024, Gunung Ruang mengalami erupsi yang cukup besar, memuntahkan material vulkanik dan menyebabkan hujan batu yang menjangkau hampir seluruh kelurahan atau kampung di Pulau Tagulandang.

Peristiwa ini menegaskan kerentanan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Di satu sisi, mereka menggantungkan hidup pada tanah tersebut; namun di sisi lain, mereka menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan secara tiba-

⁶ Petra M. Zein, *Hak Rakyat Atas Perumahan*, (Bandung: Alumni, 2004), Hlm. 4.

⁷ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977), Hlm. 26.

tiba. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis melalui mekanisme hukum dan kebijakan, termasuk relokasi penduduk secara manusiawi dan berkeadilan, yang tetap menjamin hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas tempat tinggal dan hak atas tanah yang layak dan aman.⁸ Dampak erupsi membuat seluruh permukiman di Pulau Tagulandang luluh lantah dan sudah tidak memungkinkan untuk di tinggali dan bencana alam erupsi gunung berapi pasti akan terjadi lagi yang membuat masyarakat setempat memilih untuk tidak lagi menetap dan hanya mampu berharap pada pemerintah.

Dalam situasi bencana alam, negara memegang peranan sentral dalam melindungi warganya melalui berbagai tahapan penanganan yang terstruktur dan sistematis. Salah satu bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah langkah tanggap darurat yang diambil oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tanggap darurat mencakup tindakan segera yang bersifat penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti penyediaan tempat penampungan sementara, logistik, layanan kesehatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Salah satu aspek krusial dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penataan ruang baru bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Hal ini tidak hanya menyangkut pemindahan tempat tinggal, tetapi juga merancang tata ruang yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan. Penataan ruang pascabencana bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar apabila bencana serupa kembali terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, penataan ulang kawasan ini harus

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang berbasis risiko bencana serta partisipasi aktif dari masyarakat terdampak.

Pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan proses pemulihan pascabencana, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang lebih tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan pasca relokasi. Upaya tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan aman dari risiko bencana.⁹

Sebelum dilaksanakan pembangunan di lokasi relokasi yang telah ditetapkan, pemerintah berkewajiban melakukan kajian lingkungan secara menyeluruh melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan instrumen penting dalam hukum lingkungan hidup Indonesia, yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak penting yang mungkin timbul dari suatu rencana kegiatan atau pembangunan terhadap kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi di wilayah sekitar. Ketentuan mengenai AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dalam regulasi turunannya.

Relokasi merupakan upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan

⁸ Bonny, *Akibat Erupsi Gunung Ruang, Laingpatehi Tak Layak Huni*, <https://lintasutara.com/2024/04/23/akibat-erupsi-gunung-ruang-laingpatehi-tak-layak-huni/>, diakses pada 24 Juli 2024, pukul 21.25 Wita.

⁹ Satriyo, *Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana*, <https://web.bpbpd.jatimprov.go.id/2017/06/21/kebijakan-bidang-rehabilitasi-rekonstruksi-pasca-bencana/>, diakses pada 30 Juli 2024, Pukul 05.17 Wita.

keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.¹⁰

Sebagai contoh relokasi masyarakat Pulau Tagulandang menjadi sebuah kebijakan yang diambil secara strategis oleh pemerintah pusat sebagai respons terhadap situasi darurat bencana yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Ruang. Dalam upaya memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah memutuskan untuk memindahkan komunitas terdampak dari Pulau Tagulandang ke wilayah yang dinilai lebih aman dan memiliki karakteristik geografis yang serupa.

Pemerintah, sebagai representasi operasional dari negara yang menjalankan mandat konstitusional, memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam hal relokasi masyarakat terdampak bencana.

Untuk itulah berangkat dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis terpanggil untuk menganalisa permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan berbagai sumber kemudian dianalisis secara ilmiah sesuai dengan judul yang diangkat yakni “*Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Relokasi Masyarakat Akibat Bencana Alam*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap relokasi masyarakat akibat bencana alam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap relokasi masyarakat akibat bencana alam?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang diangkat, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta teknik penelitian penelitian kepustakaan (*library research*) yang ditunjang dengan sumber-sumber data penelitian yang diambil berdasarkan bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum sekunder (*secondary law material*), dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Relokasi Masyarakat Akibat Bencana Alam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan terkait dengan hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga secara tegas ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa negara wajib menjamin hak atas tempat tinggal dan lingkungan yang layak, termasuk bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.¹¹

Relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Tindakan relokasi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada norma hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam hukum positif Indonesia, relokasi diakui sebagai salah satu bentuk kebijakan pasca bencana yang harus dilaksanakan secara terstruktur, legal, dan memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang

¹⁰ Stenfri Loy Pandia, et al, *Relokasi Permukiman Desa Suka Meriah Akibat Kejadian Erupsi Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 27 No.2, Agustus 2016, Hlm. 140.

¹¹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintah dan pemerintah daerah.¹² Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa penanggulangan bencana mencakup upaya preventif, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan relokasi masyarakat biasanya dilakukan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Dalam praktiknya, pelaksanaan relokasi seringkali melibatkan perencanaan teknis dan sosial yang kompleks, termasuk pertimbangan lokasi aman, hak milik atas tanah baru, serta integrasi sosial budaya masyarakat yang direlokasi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar yuridis terhadap relokasi, hal ini dikarenakan kegiatan relokasi tidak bisa dilepaskan dari perencanaan tata ruang. Penentuan lokasi relokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mempertimbangkan zona rawan bencana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 16 undang-undang tersebut.¹³

Pemerintah daerah wajib menyediakan kawasan yang aman untuk pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni bagi masyarakat yang dipindahkan akibat bencana.

Membahas terkait dengan tempat tinggal yang layak, maka negara telah mengakomodir hak tersebut dalam Instrumen hukum yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, berdasarkan aturan tersebut telah menegaskan tentang penjaminan terhadap hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak.¹⁴

¹² Pasal 5 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

¹³ Pasal 9 dan 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Oleh karena itu, kebijakan relokasi yang tidak didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti persetujuan, partisipasi, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang direlokasi, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Relokasi harus menjamin hak-hak dasar masyarakat, seperti kepastian kepemilikan tanah di lokasi baru, akses terhadap layanan dasar (air, pendidikan, kesehatan), serta jaminan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menjadi acuan teknis pelaksanaan kebijakan relokasi. Pasal 64 dan 65 mengatur bahwa kegiatan rekonstruksi termasuk pembangunan kembali infrastruktur permukiman dan pemindahan penduduk ke lokasi yang lebih aman.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi pascabencana sering kali menemui tantangan serius, mulai dari masalah pendataan yang tidak akurat, lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya keterlibatan masyarakat, hingga minimnya kepastian hukum atas tanah relokasi. Oleh karena itu diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor dengan dasar yuridis yang kuat dan prosedur teknis yang adil agar relokasi tidak menjadi bentuk pemiskinan struktural baru bagi masyarakat korban bencana.¹⁵

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian integral dari hak atas standar hidup yang memadai sebagaimana diakui

¹⁴ Pasal 20 dan 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

¹⁵ Gusti Ayu Ketut Surtiari, *Pentingnya Penanganan Pascabencana Yang Berfokus Pada Penduduk Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, Dan Donggala*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 14 No. 2, Desember 2019, Hlm. 171.

dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005,¹⁶ Oleh karenanya relokasi sebagai kebijakan publik harus menjamin tersedianya tempat tinggal baru yang layak, aman, dan memadai bagi masyarakat terdampak. Apabila proses relokasi dilakukan secara tidak manusiawi seperti tempat tinggal yang tidak layak, atau dengan memindahkan masyarakat ke wilayah yang lebih berisiko secara sosial atau ekologis, maka negara dapat dianggap telah melanggar kewajiban konstitusional dan perjanjian HAM internasional yang telah diratifikasi dan disepakati bersama.

Prinsip Relokasi tidak boleh mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Hak atas pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial harus tetap dijamin di lokasi relokasi. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa tempat relokasi memiliki akses terhadap sarana dan prasarana dasar, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Jika tidak, maka kebijakan relokasi justru dapat menciptakan bentuk baru dari pemiskinan struktural.¹⁷

Relokasi sebagai kebijakan publik pascabencana harus dilandaskan tidak hanya pada pertimbangan teknis dan administratif, tetapi juga pada prinsip dan norma hak asasi manusia. Pelaksanaan relokasi yang melanggar hak-hak dasar masyarakat akan mengakibatkan ketidakadilan struktural, konflik sosial, serta kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Relokasi Masyarakat Akibat Bencana Alam

Relokasi merupakan suatu kebijakan yang umumnya diterapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur berskala besar, baik yang bersifat strategis nasional maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kebijakan ini ditujukan untuk memindahkan penduduk atau pemukiman dari satu lokasi ke lokasi lain guna memungkinkan pengadaan lahan yang diperlukan oleh negara.

Secara ideal, relokasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan terhadap lingkungan atau wilayah yang dipindahkan, serta tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan ekologis. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses relokasi seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Salah satu metode yang lazim digunakan dalam proses relokasi adalah penggusuran. Penggusuran diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh lahan guna kepentingan umum, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan transparan, serta disertai pemberian kompensasi kepada pihak-pihak yang berhak. Secara normatif relokasi dilakukan demi penyediaan sarana dan prasarana publik yang akan digunakan oleh masyarakat luas dan juga bagian dari implikasi terhadap bencana alam. Namun demikian, dalam implementasinya, proses penggusuran sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁶ Pasal 11 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Covenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

¹⁷ Gunawan Wiradi, *Masalah Penguasaan Tanah dan Relokasi*, (Jakarta: LP3ES, 2013), Hlm. 104.

Banyak kasus di mana masyarakat tidak menerima informasi yang cukup, tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, atau tidak memperoleh kompensasi yang layak. Kondisi ini kemudian memicu resistensi, konflik sosial, hingga ketegangan antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Kebijakan relokasi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program penanganan bencana alam tidak hanya membawa konsekuensi fisik dalam bentuk perpindahan tempat tinggal, tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada kesiapan pemerintah, karakteristik komunitas yang direlokasi, serta pendekatan kebijakan yang digunakan selama proses relokasi berlangsung. Beberapa implikasi terhadap relokasi melingkupi Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat dan Implikasi Terhadap Perekonomian Masyarakat.

Dampak kebijakan relokasi tanah milik negara terhadap masyarakat tidak hanya mencerminkan dimensi fisik dari pemindahan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, bahkan psikologis dari kehidupan masyarakat terdampak. Dalam konteks tertentu, relokasi yang dirancang dan dilaksanakan secara partisipatif serta berbasis pada prinsip keadilan sosial dapat membawa berbagai manfaat strategis.

Dalam beberapa situasi, relokasi justru mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang sebelumnya dekat, seperti lahan pertanian, pasar tradisional, atau tempat bekerja. Ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian atau harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru yang mungkin kurang sesuai dengan keterampilan mereka. Oleh karena

itu, pemerintah perlu mengelola kebijakan relokasi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat terdampak.¹⁸

Dalam beberapa situasi, relokasi justru mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang sebelumnya dekat, seperti lahan pertanian, pasar tradisional, atau tempat bekerja. Ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian atau harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru yang mungkin kurang sesuai dengan keterampilan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola kebijakan relokasi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat terdampak.¹⁹

Dalam praktiknya, pelaksanaan relokasi tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah yang menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat terdampak. Berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul selama proses relokasi tidak hanya menyangkut teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek yuridis dan sosiokultural.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menciptakan sistem relokasi yang menjamin kepastian hukum serta meminimalisir potensi konflik antara masyarakat dengan negara. Pendekatan yang dapat ditempuh antara lain:

1. Pendekatan komunikatif dan partisipatif, yaitu melalui penyampaian informasi secara terbuka, interaktif, dan berkelanjutan kepada masyarakat yang akan direlokasi mengenai

¹⁸ Michael Rakinaung, et al, *Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar tobelo kabupaten halmahera utara*, Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, 2018, Hlm. 4.

¹⁹ Michael Rakinaung, et al, *Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar tobelo kabupaten halmahera utara*, Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, 2018, Hlm. 4.

tujuan, manfaat, serta proses relokasi itu sendiri.

2. Pembentukan forum warga atau forum diskusi komunitas yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, tempat dialog terbuka antara pemerintah dan warga, serta sebagai mekanisme kontrol sosial atas implementasi program relokasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
3. Penyusunan rencana tata ruang pemukiman baru yang mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, termasuk aspek budaya, pekerjaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan.
4. Pemberian pelatihan, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat yang telah direlokasi agar mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis di lingkungan permukiman barunya, sehingga proses integrasi sosial dapat berjalan lancar.²⁰

Relokasi yang tidak memperhatikan dimensi keberlanjutan ini berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti keterasingan sosial, kemiskinan struktural, hingga munculnya konflik sosial horizontal maupun vertikal di lokasi yang baru. Keberhasilan suatu proses relokasi sangat bergantung pada sejumlah faktor penting, yang secara umum dapat dikelompokkan seperti²¹ 1) Perencanaan berkelanjutan, 2) Konsep pemukiman kembali, 3) Keterlibatan Masyarakat yang Terdampak, 4) Optimalisasi Potensi Ekonomi, 5) Aksesibilitas terhadap Sarana dan Prasarana Dasar, 6) Keberlanjutan Sosial dan Budaya, 7) Komunikasi Transparan dan Intensif, dan 8) Pendanaan Memadai dan Mekanisme Pengaduan yang Efisien.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Relokasi masyarakat akibat bencana alam merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Kebijakan ini tidak semata-mata tindakan administratif, melainkan merupakan proses hukum yang harus tunduk pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan asas pemerintahan yang baik. Hukum positif Indonesia, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, telah mengatur mekanisme relokasi secara normatif dan teknis yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, relokasi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihian yang bermartabat bagi masyarakat terdampak.
2. Relokasi bukan hanya tindakan administratif, melainkan kebijakan hukum yang menuntut kehati-hatian serta kepatuhan demi menjamin suatu keadilan, kepastian hukum, partisipasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban tidak hanya memindahkan masyarakat dari wilayah rawan bencana, tetapi juga memastikan bahwa lokasi baru yang disiapkan benar-benar aman, layak huni, memiliki akses terhadap hak dasar, dan mampu menjamin kehidupan yang bermartabat bagi warga terdampak.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan relokasi yang adil dan berkelanjutan, pemerintah perlu

²⁰ Zaini Musthofa, *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Permukiman di Kelurahan Puncangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, Hlm. 16.

²¹ Ryan Adhi Pratama, et al, *Tantangan Dan Prospek Penyelesaian Relokasi Tanah Milik Negara, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 4, 2024, Hlm. 9.

- memperkuat integrasi kebijakan dan regulasi bersama penanggulangan bencana, penataan ruang, dan berpedoman terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui regulasi yang sinkron dan berbasis data risiko bencana serta haruslah melihat lokasi relokasi sesuai dengan standar. Pemerintah harus membentuk tim koordinasi lintas sektor yang permanen guna memastikan pelaksanaan relokasi berjalan efektif, partisipatif, dan sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Untuk melakukan relokasi, Pemerintah membuat kebijakan relokasi dengan rencana tata ruang, dokumen kebijakan bencana daerah, dan perencanaan pembangunan wilayah. Lokasi relokasi sebaiknya ditentukan berdasarkan kajian risiko dan kelayakan lingkungan hidup, serta menjamin adanya kepastian hukum atas hak milik dan penggunaan lahan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan melalui konsultasi publik, guna menjamin legitimasi sosial dan menghindari resistensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Radjab, Suryadi. 2022. Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia. Jakarta: PPHI.
- Zein, Petra M. 2004. Hak Rakyat Atas Perumahan. Bandung: Alumni.
- Hatta. Mohammad.1977. Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Mutiara.
- Wiradi, Gunawan. 2013. Masalah Penguasaan Tanah dan Relokasi. Jakarta: LP3ES.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Covenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Jurnal

- Pandia, Stenfri Loy, et al. 2016. Relokasi Permukiman Desa Suka Meriah Akibat Kejadian Erupsi Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 27 No.2. Hlm. 140.
- Surtiari, Gusti Ayu Ketut. 2019. Pentingnya Penanganan Pascabencana Yang Berfokus Pada Penduduk Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, Dan Donggala. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 14 No. 2. Hlm. 171.

- Rakinaung, Michael, et al. 2018. Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar tobelo kabupaten halmahera utara. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1 No. 1. Hlm. 4.

Musthofa, Zaini. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Permukiman di Kelurahan Puncangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta). Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 16.

Pratama, Ryan Adhi, et al. 2024. Tantangan Dan Prospek Penyelesaian Relokasi Tanah Milik Negara. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol 3 No. 4. Hlm. 9.

Internet

Bonny. Akibat Erupsi Gunung Ruang, Laingpatehi Tak Layak Huni. Diakses pada 24 Juli 2024, dari <https://lintasutara.com/2024/04/23/aki-bat-erupsi-gunung-ruang-laingpatehi-tak-layak-huni/>.

Satriyo. Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana. Diakses pada 30 Juli 2024 dari <https://web.bpbpd.jatimprov.go.id/2017/06/21/kebijakan-bidang-rehabilitasi-rekonstruksi-pasca-bencana/>